



**PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Alamat Jln. Raya Madi Distrik.Paniai Timur.Kab.Paniai Email:[diknaspaniai@gmail.com](mailto:diknaspaniai@gmail.com) Pos 98700

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/...../DP/PNF/PAN/VIII/2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Menimbang : Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluas maka Pendidikan Non Formal sangat kami harapkan.

Memperhatikan : Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah. Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan era Globalisasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. Memberikan Status " **TERDAFTAR** " Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-kanak ( TK ) Negeri Obano**, melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan kegiatan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan.
- b. Keputusan ini mulai berlaku **TMT 22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2027**, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Lembaga : **BENEDIKTUS KEIYA, S.Pd**

Sekretaris : **ROBERTH KEIYA**

Bendahara : **AGATA UTII**

Alamat : Jln. Awigi Popoo Distrik. Paniai Barat Obano Kab,Paniai

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai

Pada Tanggal : 20 Agustus 2022



**KEPALA DINAS**

**NURHAIDAH, SE**

**PEMBINA**

**NIP. 19780529 200312 2 005**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang PAUDDIKMAS Kab.Paniai di Enarotali;
3. Pengawas TK PAUD Distrik Paniai Timur di Enarotali;
4. Kepala Distrik Paniai Barat Obano
5. Kepala Kampung Obano
6. Arsip